



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 0156/ Pdt.G/2015/PA.Mtk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT** selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap istri Pemohon: **TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohondi persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, tercatat dalam register perkara Nomor 0156/Pdt.G/2015/PA.Mtk. tanggal 01 Juli 2015, telah mengajukan Cerai talak terhadap Termohon dengan dalil/posita dan petitum yang selengkapnya ditunjuk sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 23 Desember 2006, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 382/12/XII/2006, tanggal 26 Desember 2006;

Halaman 1 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 0156/Pdt.G/2015/PA.Mtk



2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak kandung yang bernama :
  1. **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**berumur 8 tahun;
  2. **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, berumur 4 tahun;
  3. **ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, berumur 2 tahun;yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tanjung sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Termohon sering membantah perkataan Pemohon dalam urusan rumah tangga, Termohon tidak mau mengikuti kehendak Pemohon;
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah;
  - c. Termohon sering marah - marah kepada Pemohon yakni pada saat terjadi pertengkaran Termohon tidak mau mengalah terhadap Pemohon;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 12 Juni 2015 yang disebabkan karena Pemohon tidak tahan dengan kelakuan Termohon yang berbisnis tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, lalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena Termohon sering membantah Pemohon akhirnya Pemohon pergi dari kediaman bersama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang;

---

*Halaman 2 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 0156/Pdt.G/2015/PA.Mtk*



7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang ke empat Pemohon hadir di persidangan dan Termohon tidak pernah hadir sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 10 Juli 2015, 29 Juli 2015 dan 05 Agustus 2015 Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membangun dalam satu rumah tangga, dan atas nasehat majelis tersebut ternyata berhasil;

---

Halaman 3 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 0156/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Bahwa pada hari itu juga Penggugat dihadapan Majelis Hakim telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, karena Penggugat untuk damai hidup rukun kembali dengan Tergugat karena mendengar kabar isterinya sudah mengandung 2 bulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian dalam perkara perceraian, dan dalam persidangan Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya, maka Majelis harus menjatuhkan penetapan sesuai dengan permintaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 319 disebutkan :

ولا يحكم الابطال المدعى

Artinya: *Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan Penggugat;*

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dengan alasan karena Pemohon ingin hidup rukun kembali dengan Termohon dan hal ini dilakukan sebelum pokok perkara diperiksa, maka pencabutan perkara

Halaman 4 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 0156/Pdt.G/2015/PA.Mtk



oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil syar'i tersebut di atas, oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-perundangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0156/Pdt.G/2015/PA.Mtk dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh saturibu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 03 Syawal 1436 H, oleh Drs. Abd. Rauf, wakil ketua Pengadilan Agama Mentok yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mentok sebagai Ketua Majelis, Amiramza, S.H.I dan Dyna Mardiah A, S.H.Imasing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

---

*Halaman 5 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 0156/Pdt.G/2015/PA.Mtk*



Amiramza, S.H.I

Drs. Abd. Rauf.

Dyna Mardiah A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Daeng Sigolo, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);